

ABSTRAK

Ahmad Rifani. 20010202000. *Hukum Membuat Seni Rupa Action figure : Studi Komparatif Imam Munawi Dan Wahbah al-Zuhaili.* Skripsi, Pembimbing Drs. H. Ruslan, M.Ag, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Seni Rupa, *Action figure*, Imam Munawi, Wahbah al-Zuhaili

Seiring perkembangan zaman seni rupa mengalami kemajuan yang pesat dari seni lukis, seni patung hingga *action figure* yang termasuk seni dengan barang produksi bernilai tinggi. Sehingga *action figure* di sini bisa disamakan dengan patung. Dalam hal ini Permasalahan yang muncul dalam seni patung, seni lukis, dan gambar muncul ketika subjeknya adalah makhluk hidup, seperti manusia dan hewan karena adanya hadits yang melarang penciptaan gambar, baik gambar dua dimensi maupun tiga dimensi. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama kontemporer. Penulis tertarik pada dua ulama yaitu Imam Munawi dan Wahbah al-Zuhaili, yang mempunyai pandangan yang berbeda tentang hukum membuat seni rupa *action figure*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan kedua ulama terhadap hukum membuat seni rupa *action figure*.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan yang mengandalkan sumber-sumber literatur untuk memperoleh pemahaman hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk melakukan analisis perbandingan.

Peneliti menemukan bahwa kedua ulama tersebut memiliki perbedaan pendapat tentang hukum membuat seni rupa *action figure*, namun sama-sama mengharamkan membuat patung makhluk hidup yang menyerupai manusia atau hewan secara realistis, karena berdasarkan ‘*illat* yang sama yaitu menyerupai makhluk ciptaan Allah. Adapun pendapat Imam Munawi cenderung membolehkan pembuatan patung atau *action figure* yang tidak memiliki bentuk nyata atau makhluk fiktif yang tidak ada serupa dalam ciptaan Allah. Dengan syarat tidak ada niat menyaingi atau menandingi ciptaan Allah atau tujuan yang mengarah pada kemusyrikan. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili lebih ketat dalam pandangannya, melarang segala jenis pembuatan patung atau gambar berbayang dari makhluk hidup, baik realistis maupun tidak, karena dengan alasan menutup jalan kemusyrikan (*Sadd al-dzarâ’i*). Namun dibolehkan pepohonan atau benda-benda lain yang dibuat oleh manusia dan tidak bernyawa.